

## Analisis Hukum Islam atas Kegiatan Perekonomian di KONSAIN Balikpapan

Moh. Nasrun<sup>1</sup>, Sulthon Fathoni<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Samarinda*  
e-mail: nasrunm23@gmail.com

**ABSTRAK.** Kajian ini adalah tentang potensi ekonomi yang ditawarkan oleh KONSAIN (Kontak Santri Agribisnis Indonesia). KONSAIN didirikan untuk membangun sumber dana bagi lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial, untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial se Indonesia melalui pembangunan kebun kelapa sawit yang dimulai dari Kalimantan Timur. Kajian ini akan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan menganalisa perkembangan jumlah anggota, jenis anggota, dan asal anggota. Hal itu untuk melihat potensi perkembangannya di masa depan dan sejauh mana akan bertahan. Kajian ini juga mencoba melihat ketahanannya dari sisi hukum sebagai sebuah institusi. Dari kajian ini bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan jumlah anggota fluktuatif, tidak konstan naik atau turun. Asal anggota juga menyebar di seluruh Indonesia tetapi mayoritas berasal dari Kaltim dan Jatim. Hambatannya adalah banyaknya penipuan penanaman saham, modal, dan masa pembagian SHU yang dianggap lama.

**ABSTRACT.** This study is about the economic potential offered by KONSAIN (Indonesian Santri Agribusiness Contact). KONSAIN was established to build funding sources for educational institutions, da'wah institutions and social institutions, for the sake of education, da'wah and social throughout Indonesia through the development of oil palm plantation started from East Kalimantan. This study will use a descriptive-analytical approach by analyzing the progress of the number of members, member types, and the origin of members. It is to see the potential for future development and the extent to which it will survive. This study also seeks to see its endurance from the legal side as an institution. From this study it can be concluded that the growth in the number of members fluctuates, not constantly rising or falling. The origin of the members also spread throughout Indonesia but the majority came from East Kalimantan and East Java. The obstacle is the number of fraudulent investments in stocks, capital, and the time of division of SHU which is considered too long.

**Kata kunci:** shodaqoh produktif, hak guna usaha, KONSAIN

### PENDAHULUAN

KONSAIN adalah singkatan dari Kontak Santri Agribisnis Indonesia. Saat ini diketuai oleh KH. Ali Cholil. Pengasuh pesantren Syaichona Cholil yang berpusat di Balikpapan. KONSAIN adalah usaha mandiri santri dalam bentuk perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur. Dalam situs resminya, disebutkan bahwa alasan didirikan KONSAIN adalah “untuk membangun sumber dana bagi lembaga pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga sosial seperti pondok pesantren, madrasah, masjid, dan ormas-ormas Islam dan Badan Otonomnya,

untuk kepentingan pendidikan, dakwah dan sosial se-Indonesia melalui perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur.”<sup>1</sup>

KONSAIN bertujuan untuk menjalin tali silaturahmi yang kuat antarpesantren, madrasah, masjid, ikatan alumni santri, majelis ta’lim, thariqoh al-mu’tabaroh dan organisasi pemuda, badan otonom ormas, perkumpulan etnis dan paguyuban kedaerahan se-Indonesia. Juga, lanjutnya, sebagai upaya pembangunan sumber dana untuk kemandirian pendidikan dan sosial menuju kesejahteraan masyarakat dan menuju persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Transaksi yang dijalankan dalam KONSAIN ini secara resmi disebut dalam situs resminya bahwa misi ekonominya terutama pada “Membudayakan Tawassul Dengan Amal Sholeh Berupa Shodaqah Produktif Dan Kegiatan Produktif Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit KONSAIN Di Bumi Etam Sebagai Sumber Dana Finansial Bagi Lembaga Pendidikan Dan Sosial Serta Ormas, Untuk Kepentingan Pendidikan Dan Sosial Se – Indonesia”.<sup>2</sup>

Kegiatan ekonomi yang disebut Shodaqah dan Produktif ini menyisakan beberapa pertanyaan yang sangat menarik untuk diteliti. Misalnya karena usaha semisal pernah dijalankan Ust. Yusuf Mansur dan mendapat masalah dan kritikan. Kritikan atas pengumpulan dana atas nama Shodaqah dan produktif yang berarti menguntungkan secara finansial dalam bentuk bisnis ini bisa dilihat misalnya dari penulis yang mengatakan bahwa sedekah yang tidak mengindikasikan adanya keuntungan finansial tapi diiming-imingi dengan keuntungan finansial.<sup>3</sup>

Dari sisi muamalat misalnya bisa diteliti apakah konsain ini menjalankan transaksi-transaksi yang dikenal oleh ulama klasik atau tidak. Dalam istilah Bahasa arabnya, apakah termasuk *al-Uqud al-Musamma* atau *Al-Uquud ghoir al-Musamma*. Sudahkah memenuhi syarat yang ditetapkan atau belum.

Penggunaan tanah pemerintah yang tidak terpakai atas nama pengelola juga perlu dicermati ketika beberapa anggota KONSAIN menyebutnya sebagai hal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam anjurannya untuk menghidupkan tanah yang mati (*ihya al-mawat*). Hadits tersebut berbunyi,

من أحيا أرضاً ميتة فهي له<sup>4</sup>

Hadits tersebut menyatakan bahwa perbuatan memanfaatkan tanah yang mati menyebabkan kepemilikan. Dalam dunia kontemporer sekarang ini, konsep Fikih klasik tentang *Ihya Al-Mawat* ini perlu dikaji lebih lanjut. Hal itu karena kekuasaan negara yang angat kuat mengatur tanah yang dikuasainya. Karena negara memiliki area yang terbatas dan tidak bisa dilanggar, beda dengan konsep negara pada masa klasik.

<sup>1</sup> <http://www.konsain.com/2016/04/profil-kontak-santri-agribisnis.html>, diakses 02/02/2018, pukul 16.27 WITA

<sup>2</sup> <http://www.konsain.com/2016/04/profil-kontak-santri-agribisnis.html>, diakses 01/02/2018 pukul 16.19 WITA

<sup>3</sup> Bisa dibaca misalnya di <https://mojok.co/edi-ah-iyubenu/esai/investasi-yusuf-mansur/>, diakses 01/02/2018, pukul 16.25 WITA

<sup>4</sup> Hadits Shahih, ( , 14677 (حم) , 1379 (ت) , 552 (الأحاد والمثاني) , 11553 (هق) , 3076 (د) , 288 (مسند الشاميين) , 2766 (واه أحمد 202/2) , والترمذي ص 242 , وأبو داود 658/2 , ورواه , وصححه الألباني في الإرواء: 1550 , وصحيح الجامع: 289/4 (البخاري معلقاً 823/2 رقم 2210 , وهو حديث صحيح (نيل الأوطار 240/5 , نصب الرأية 289/4

Disamping permasalahan tanah dan transaksi diatas, tidak bisa dipungkiri bahwa KONSAIN memiliki impian/tujuan/*maqshod* yang sangat didukung oleh agama. Potensi ekonomi secara konsep sangatlah baik dan menguntungkan. Tetapi belum pernah dikaji dan dievaluasi secara akademik.

Berangkat dari latar belakang diatas, maka sangatlah layak untuk diangkat sebuah penelitian dengan judul, Analisis Hukum Islam atas Kegiatan Perekonomian di KONSAIN Balikpapan. Adapun rumusan masalah adalah Bagaimana bentuk akad/transaksi shodaqah produktif yang dikembangkan KONSAIN? Apa hukum transaksi tersebut menurut Fikih? Apa dampak ekonomi yang dihasilkan KONSAIN melalui programnya tersebut? Untuk Mengetahui bentuk transaksi Shodaqah produktif yang dikembangkan KONSAIN. Mengetahui hukum transaksi tersebut. Mengetahui dampak ekonomi transaksi tersebut

Penelitian ini diharapkan Menguatkan perkembangan inovasi akad/transaksi ekonomi Islam secara akademis, dalam hal ini transaksi shodaqah produktif. Mengembangkan jenis transaksi tersebut di area lain yang bermanfaat untuk umat. Dijadikan sebuah bentuk Analisa terhadap akad-akad baru yang bisa digolongkan terhadap inovasi (*ghoir al-musamma*).

## **METODOLOGI**

Penelitian ini akan menggunakan metode kepustakaan untuk mendapatkan data-data tentang transaksi Shodaqah produktif dan juga data lapangan tentang praktiknya begitu juga data-data di akun resmi KONSAIN di internet. Semua data akan disampaikan secara deskriptif pada awalnya. Hal itu untuk mendapatkan gambaran utuh dan obyektif tentang transaksi ini. Gambaran yang sudah didapat itu akan dianalisa dengan pendekatan fikih klasik perbandingan empat Mazhab dan fikih mu'amalah yang dikembangkan perorangan atau lembaga-lembaga tertentu seperti lembaga fatwa Mesir dan lembaga studi fikih internasional milik OKI. Dampak ekonomi akad ini akan dianalisa melalui data lapangan transaksi tersebut yang sudah berjalan. Analisanya akan menggunakan pendekatan jumlah orang yang ikut bertransaksi, jumlah uang yang dihasilkan, jumlah pekerja, dan jumlah tanah perkebunan sawit yang sudah dimiliki.

## **TEMUAN DAN DISKUSI**

### **1. KONSAIN**

#### **a. Profil**

**Kontak Santri Agribisnis Indonesia (KONSAIN)** didirikan pada tanggal 21 Juni 2011 yang merupakan amanat dari hasil keputusan ulama' pada acara silaturahmi ulama' pengasuh Pon-Pes se Indonesia di Balikpapan, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kaltim Pusat Sepinggian Balikpapan Kalimantan Timur, pada tanggal 18-20 Juni 2011 dan berbadan hukum pada tanggal 31/10/2015 sesuai akte (Nomor. 02/2015 Notaris Esti Kareni Indriati, ST., SH., M.KN) dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021077.AH.01.07. TAHUN 2015.

Membudayakan Tawassul Dengan Amal Sholeh Berupa Shodaqah Produktif Dan Kegiatan Produktif Untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Konsain Di Bumi


Etam Sebagai Sumber Dana Finansial Bagi Lembaga Pendidikan Dan Sosial Serta Ormas, Untuk Kepentingan Pendidikan Dan Sosial Se – Indonesia.

## 2. Anggota KONSAIN

Anggota konsain dibagi menjadi dua (2): Satu, Anggota Istimewa: keanggotaannya berupa organisasi kemasyarakatan (Ormas) lembaga dan badan otonomnya di berbagai tingkatan kepengurusan dari pengurus tingkat pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota, tingkat Kecamatan, tingkat Desa dan tingkat Dusun/tingkat RT dan 4 M se-Indonesia .yaitu: *Ma'abid* / pesantren-pesantren, *Madaris* / madrasah-madrasah, lembaga pendidikan formal dan non formal, *Masajid* / masjid-masjid dan musholla atau langgar, dan *Majalis*/Majelis ta'lim, majelis dzikir, majelis yasinan dan sholawatan, dan lain-lain.

Kebunnya disebut kebun KA (kebun anggota), dimana saham keanggotaan kebun KA ini bersifat abadi selamanya. Anggota Konsain jenis ini terus ada tiap tahun. Sampai penelitian ini anggota jenis pertama ini sebanyak 251 anggota.

Untuk melihat potensi ekonomi yang ditawarkan KONSAIN, peneliti membagi anggota jenis ini dari tiga (3) sudut pembagian: perkembangan anggota tiap tahun, asal propinsi anggota, dan jenis lembaga anggota. Secara terperinci pembagian dari tiga sudut pandang tersebut akan digambarkan dalam tabel dibawah ini:




Gambar 1. Grafik perkembangan anggota tiap tahun

Pada awal pembukaannya (tahun 2012), KONSAIN mendapatkan anggota sebanyak 49. Perolehan anggota tertinggi ada di tahun 2013 dan 2017, masing-masing sebanyak 53 anggota baru, di tahun 2014 dan 2016 masing ada 28 anggota baru, sedangkan di tahun 2015 ada 34 anggota baru, di tahun terakhir sampai dengan bulan Mei 2018 baru ada 3 anggota baru.

Dari data diatas, Nampak bahwa pertumbuhan anggota tidak stabil. Bahkan cenderung menurun di tahun 2018 yang hamper mencapai tengah semester ini. Dimungkinkan karena isu internasional tentang penolakan Eropa atas impor kelapa sawit dari Indonesia yang dianggap melakukan beberapa pelanggaran. Hal ini juga disinggung oleh sekjen KONSAIN pada saat

wawancara.<sup>5</sup> Tetapi Sekjend KONSAIN tetap optimis setelah mendatangkan ahli dari UGM tentang usaha pemerintah Indonesia untuk memperbaiki nama buruk kelapa sawit asal Indonesia dan usaha itu menunjukkan titik terang.

Pembagian keanggotaan dari sudut ke dua yaitu dari sisi asal anggota. Anggota KONSAIN berasal dari 30 propinsi dari seluruh Indonesia. Grafik asal anggota berdasarkan propinsi adalah sebagai berikut:



Gambar 2. Grafik asal anggota KONSAIN berdasarkan propinsi

Mayoritas propinsi, yaitu 18 (dari 30) propinsi, hanya menyumbang satu anggota di KONSAIN, yaitu: Aceh, Bali, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Barat, Yogyakarta, Kaltara, Kalteng, Lampung, NTT, Sulsel, Sulbar, Sulteng, Sultara, Sultenggara.

Sebanyak lima (5) propinsi menyumbang dua anggota saja, yaitu: Kalbar, Kepulauan Riau, Maluku, Papua, dan Sumatera Barat. Sedangkan tiga propinsi menyumbang 3 anggota yaitu: Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan. Empat propinsi yang tertinggi secara berurutan dari yang terkecil adalah: Kalsel (8), NTB (21) Jawa Timur (78), dan Kaltim sendiri sebanyak 106.


Kaltim sebagai asal terbanyak anggota karena memang merupakan tempat dimulainya dan juga letak kantor pusatnya. Sehingga sosialisasi ke lembaga-lembaga dapat dilakukan lebih maksimal karena membutuhkan biaya yang lebih sedikit dan jaringan yang cukup kuat di Kaltim.

Sedangkan Jatim sebagai penyumbang nomor dua, dimungkinkan karena karisma Syaichona Cholil yang dibawa oleh ketua KONSAIN sebagai cicit pendiri NU tersebut. Hal ini diakui sekjend KONSAIN merupakan sarana yang cukup efektif dalam menarik anggota untuk menanam saham ke KONSAIN. Disamping itu juga, menurut penulis karena kesamaan identitas kemadurean yang kental di Jatim dan mayoritas pengurus KONSAIN juga orang Madura.

<sup>5</sup> Wawancara dengan sekjend KONSAIN di pesantren Syaichona Cholil Balikpapan Minggu 29 April 2018

NTB menyumbangkan anggota terbanyak ketiga, dikarenakan para pekerja di perkebunan adalah orang-orang NTB, bekas kerja di perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Sehingga pengurus KONSAIN sering ke NTB dan menjadikan KONSAIN cukup dikenal di NTB melalui peker-pekerja tersebut.

Pembagian dari jenis lembaga yang menjaid anggota dari 251 anggota dijelaskam dalam table berikut:



Gambar 3. Jenis Lembaga Anggota Konsain

Secara berurutan dari yang terbanyak, jenis lembaga anggota KONSAIN adalah sebagai berikut: Pesantren (47), ormas NU (46), Madrasah Diniyah (44), Masjid/Musholla (43), instansi pendidikan (30) Majlis Ta'lim (13), dan lain-lain sisanya.

Pesantren menyumbangkan anggota terbanyak karena program KONSAIN ini diinisiasi, dipengurus, dan berkantor di pesantren. Sehingga jaringan dan kedekatan menarik anggotanya. Begitu pula ormas NU yang memang menjadi latarbelakang pesantren tersebut.

Sekjend KONSAIN mengatakan bahwa usaha untuk merangkul ormas lain selain NU telah dilakukan, tetapi menemui jalan buntu dikarenakan label NU yang masih melekat di KONSAIN yang membuat ormas lain segan dan menaruh curiga bahwa KONSAIN hanya berusaha menguasai ormas lain tersebut, dan bentuk kecurigaan lain.<sup>6</sup>

**Dua, Anggota Kehormatan:** terdiri dari pribadi / per orang (Kebunnya disebut KP/KDP) Saham yang dimiliki oleh anggota KP (Kebun Pribadi) dan KDP (Kebun Dasa Pribadi) ini tidak abadi, sesuai masa produktifitas kelapa sawit.

Anggota Kehormatan, Kebun Dasa Pribadi Berjumlah 23 orang: 13 dari Kaltim, 1 dari Malaysia, 7 dari Jawa Timur, dan 2 dri NT. Sedang Anggota kehormatan Kebun Pribadi ada 3: 1 dari Saudi Arabia, 1 dari Malaysia, dan 1 dari Madura.

Jumlah anggota kehormatan dilihat dari asalnya ini menunjukkan pola yang sama dengan jenis anggota sebelumnya. Secara umum bisa dikatakan bahwa ketertarikan muncul karena hal-hal yang sudah disebutkan. Seperti jarak tempuh/jaringan Syaichona Cholil, NU, kemaduraan.

<sup>6</sup>Wawancara dengan sekjen KONSAIN Minggu 29 April 2018

#### 4. SISTEM KEPEMILIKAN SAHAM

##### a. Pengertian Saham

Pengertian saham yang dimaksud di Kontak Santri Agribisnis Indonesia adalah: tanda bukti patungan pembiayaan pembangunan kebun konsain

##### b. Kepemilikan saham

- a. Anggota konsain berhak memiliki saham sesuai dengan nilai dana yang disetorkan.
- b. Kepemilikan saham anggota konsain adalah tanaman tumbuh diatas lahan kebun konsain

##### c. Nilai Saham

Untuk satu hektar kebun kelapa sawit konsain bernilai 10 lembar saham dan untuk satu lembar saham nilainya Rp. 5.500.000; (*lima juta lima ratus ribu rupiah*)

##### d. Pengelolaan

Kebun akan di kelola oleh pengurus Konsain yang dimotori oleh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kaltim Pusat Sepinggian Balikpapan yang bertindak selaku penanggung jawab kebun konsain dan perkembangannya bisa dipantau langsung secara berkala atau melalui media online yang dimiliki oleh konsain.

##### e. Sistem Bagi Hasil

Hasil dari perkebunan akan diberikan kepada pemilik saham dengan pola bagi hasil sesuai sistem yang ditetapkan oleh konsain

Sistem saham yang menjadi sumber satu-satunya modal usaha KONSAIN ini lah yang sangat berpengaruh pada perkembangan KONSAIN. Sebagaimana diketahui, bahwa usaha yang digeluti selama ini masih terfokus pada kelapa sawit. Sebuah area yang memang membutuhkan banyak modal dan biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar.<sup>7</sup>

#### 3. Kegiatan Rutin Tahunan KONSAIN

KONSAIN mengadakan pertemuan nasional anggotanya tiap tahun setelah resmi mendapatkan akte tahun 2015. Meskipun sebenarnya Kontak Santri Agribisnis Indonesia (KONSAIN) didirikan pada tanggal 21 Juni 2011 yang merupakan amanat dari hasil keputusan ulama' pada acara silaturahmi ulama' pengasuh Pon-Pes se-Indonesia di Balikpapan, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Syaichona Cholil Kaltim Pusat Sepinggian Balikpapan Kalimantan Timur, pada tanggal 17-21 Juni 2011.

Dan berbadan hukum pada tanggal 31/10/2015 sesuai akte (Nomor. 02/2015 Notaris Esti Kareni Indriati, ST., SH., M.KN) dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0021077.AH.01.07. TAHUN 2015.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> I Wayan Budiasa, *Studi Kelayakan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit PT Henrison Inti Persada di Papua*, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Bali, hal. 1-2

<sup>8</sup> <http://www.konsain.com/2016/04/profil-kontak-santri-agribisnis.html>, diakses 02/02/2018, pukul 16.27 WITA

a. Silaturahmi Nasional Warga Nahdliyyin Di Kebun NKRI, Di Bumi Etam Dan Rapat Umum Pemegang Saham Kebun Konsain Yang Telah Jatuh Tempo Bagi Hasil SHU Kebun

- Kegiatan Silaturahmi Nasional Warga Nahdliyyin se Indonesia di selenggarakan setiap akhir bulan Januari
- Peserta Kegiatan Silaturahmi Nasional Warga Nahdliyyin se Indonesia adalah utusan lembaga, lajnah dan Badan Otonom serta induk organisasi jam'iyah Nadlatul Ulama (NU) di semua tingkatan se Indonesia dan anggota konsain yang telah jatuh tempo bagi hasil SHU kebun
- Bentuk kegiatan adalah :
  - 1) Wawasan aswaja, ke NU-an dan 3 pedoman bagi warga NU
  - 2) Pelatihan praktek berkebun kelapa sawit di kebun NKRI, di Bumi Etam.
  - 3) Rapat umum pemegang saham kebun konsain yang telah jatuh tempo bagi hasil SHU kebun.

Kegiatan tahunan ini masih memperlihatkan unsur keNu-an yang cukup kental. Hal ini mungkin yang menimbulkan kecurigaan ormas lain untuk gabung dalam proyek KONSAIN ini. Tetapi tidak serta merta pula semua lembaga atau orang NU berbondong-bondong untuk mengikuti program KONSAIN ini.

Sekjen KONSAIN menjelaskan beberapa kemungkinan kenapa hal itu tidak terjadi. Diantaranya karena pernah tertipu dengan investasi bodong, beberapa lembaga NU sudah mandiri, dan menganggap hal ini duniawi/bersifat ekonomi saja.

b. Silaturahmi Nasional Santri dan Pemuda Indonesia di Kebun NKRI, di Bumi Etam.

- Kegiatan Silaturahmi Nasional Santri dan Pemuda Indonesia Di Kebun NKRI, Di Bumi Eam, diselenggarakan setiap bulan Oktober-November
- Peserta Kegiatan Silaturahmi Nasional Santri dan Pemuda Indonesia Di Kebun NKRI, Di Bumi Etam, adalah Utusan lembaga Pendidikan, Lembaga Dakwah, lembaga Sosial, Organisasi Kepemudaan, dan Pemuda utusan Perkumpulan Etnis dan Paguyuban kedaerahan se Indonesia.
- Bentuk kegiatan adalah :
  - 1) Wawasan kebangsaan menangkal narkoba dan radikalisme
  - 2) Pelatihan praktek berkebun kelapa sawit di kebun NKRI, di Bumi Etam.

#### **4. Popularitas Secara Nasional**

Meskipun begitu, respon pengurus pusat NU cukup baik dan hal itu membuat kepopuleran KONSAIN meningkat. Terutama di kalangan NU sendiri. Konsain telah mendapatkan popularitas secara nasional. Terutama dari ormas PBNU. Beberapa pengurus pusat telah mengunjungi perkebunannya.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Silahkan lihat lampiran berisi foto kunjungan tokoh nasional yang juga pengurus pusat NU ke perkebunan KONSAIN



Gambar 4. Kunjungan Tokoh PBNU ke Perkebunan KONSAIN

## B. Analisis Hukum

### A. *Ihya' Al-Mawat*

#### 1. Pengertian

Kata *ihya' al-mawat* terdiri dari dua kata, bila diterjemahkan secara literer *ihya'* berarti menghidupkan dan *mawat* berasal dari *mawt* berarti mati atau wafat. *Ihya' al-mawat* menurut bahasa diartikan menghidupkan sesuatu yang mati. "Bringing to Life" means putting a piece of land to use by an individual and acquiring proprietary rights over it<sup>11</sup>. Dengan kata lain, menghidupkan tanah mati adalah memanfaatkannya dengan cara apa pun, yang bisa menjadikan tanah tersebut hidup<sup>10</sup> yakni dengan adanya usaha seseorang untuk menghidupkan tanah, berarti usaha orang tadi telah menjadikan tanah tersebut miliknya.

The Majelle mendefinisikan al-mawat sebagai "Those lands which are not mulk property of anyone... the localities (of which)... are far from the distant parts of the village or town, that the sound of a person who has a loud voice cannot be heard from the houses which are in the extreme limit of the town or village."<sup>11</sup>

Secara terminologi, ada beberapa pengertian yang dikemukakan para ulama' fiqh tentang *ihya' al-mawat* :

Dalam kitab Fiqh Sunnah karya Sayid Sabiq tertulis:<sup>12</sup>

إحياء الموات معناه إعداد الأرض الميتة التي لم يسبق تعميرها وتهيئتها وجعلها صالحة للإنتفاع بها في السكنى والزرع ونحو ذلك.

<sup>10</sup> Taqyuddin An-Nabhani, *Sistem Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 72. The

<sup>11</sup> Mejele, *Article 1270*, (Lahore: Law Publishing Co., 1967), p. 207.

<sup>12</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fath al-Arabia, 1990), h. 273.

Dari pengertian di atas jika diperluas maknanya menunjukkan bahwa *ihya' al-mawat* adalah penggarapan lahan kosong yang belum diolah dan belum dimiliki seseorang untuk dijadikan lahan produktif, baik sebagai lahan pertanian maupun mendirikan bangunan. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa yang menjadikan sebab seseorang bisa memiliki sebidang tanah, manakala tanah itu kosong, belum diolah dan belum dimiliki seseorang.

## **2. Obyek Yang Berkaitan Dengan *Ihya' Al-Mawat***

Adapun obyek yang berkaitan dengan *ihya al-mawat* ialah hanya berlaku untuk tanah mati, bukan tanah yang lain. Sedangkan tanah-tanah yang tidak mati, tidak bisa dimiliki kecuali bila tanah tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh imam (khalifah), sebab ia tidak termasuk hal-hal yang mubah untuk semua orang, namun hanya mubah bagi imam. "Nothing is lawful to any person but what is permitted by the Imam."<sup>13</sup> Itulah yang kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Hal itu ditunjukkan oleh kasus Bilal Al-Muzni yang meminta sebidang tanah dengan cuma-cuma kepada Rasulullah SAW, di mana dia tidak bisa memilikinya hingga tanah tersebut diberikan oleh beliau kepadanya. Kalau seandainya dia bisa memiliki dengan cara menghidupkan dan memagarinya, karena dia telah memagarinya dengan suatu tanda yang bisa menunjukkan pemilikannya atas tanah tersebut, tentu tanah tersebut bisa dia miliki tanpa harus meminta Rasul SAW. agar memberikannya.<sup>14</sup>

Tidak semua lahan kosong yang boleh dijadikan obyek *ihya' al-mawat*. Menurut Ibn Qudamah, lahan yang akan dihidupkan itu ada dua jenis : pertama, lahan yang belum ada pemilikannya maka lahan seperti ini menjadi hak milik bagi orang yang menghidupkannya dan tidak memerlukan izin dari imam. Kedua, tanah yang ada pemilikannya tetapi tidak diketahui pemilikannya secara jelas mungkin sudah wafat dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

### **A. Izin Penguasa Dalam *Ihya' al-Mawat***

Mayoritas ulama berbeda pendapat bahwa membuka lahan kosong menjadi sebab pemilikan tanah tanpa wajib diwajibkan izin dari pemerintah. Orang yang membuka lahan (tanah) baru otomatis menjadi miliknya tanpa perlu meminta izin lagi kepada pemerintah. Dan penguasa (pemerintah) berkewajiban memberikan haknya apabila terjadi persengketaan mengenai hal tersebut<sup>16</sup>.

Pada prinsipnya, kepemilikan asli tanah mati tetap menjadi milik negara, namun, bagi individu kepemilikannya terkait dengan pemakmurannya. Telah menjadi ketentuan umum para fuqaha bahwa seseorang yang menghidupkan tanah mati, dialah pemilikannya. Yahya meriwayatkan bahwa Nabi SAW. bersabda: "*Hak*

---

<sup>13</sup>Al-Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillahtuh*, Vol V, (Damascus: Darul FikT, 1989), p. 561.

<sup>14</sup>An-Nabhani, *Sistem*, h. 137.

<sup>15</sup>Ibn Qudamah, *Al-Kaffi fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*, (Beirut: Al-Maktabul Islami, 1988), h. 435.

<sup>16</sup> abiq, *Fiqh*, h. 274.

*kepemilikan pertama atas tanah adalah hak Allah dan Nabi, kemudian hakmu. Akan tetapi, orang yang memakmurkan setiap tanah mati memperoleh hak untuk memilikinya.*"<sup>17</sup>. Ini menunjukkan bahwa tanah mati merupakan perhatian utama kebijakan keuangan Islam awal. Implikasinya adalah menjadikan tanah kosong cocok untuk ditanami yang membuat kepemilikan individu atas tanah tersebut. Abu Yusuf juga berpandangan, orang yang memakmurkan tanah mati, ia memperoleh hak kepemilikan atasnya dan dapat terus menanam atau membiarkannya untuk ditanami, menggali saluran di dalamnya atau membangunnya untuk kepentingannya<sup>18</sup>.

Di Indonesia kewenangan untuk membuka lahan tidur diberikan kepada setiap individu atau badan hukum selama pembukaan lahan tersebut mendapatkan izin dari penguasa setempat baik dari camat, bupati, atau gubernur ditingkat propinsi. Untuk tanah yang berukuran luas, maka harus mendapatkan izin langsung dari Badan pertanahan Nasional. Untuk lahan yang dibutuhkan masyarakat banyak dan kebutuhan masyarakat sangat tergantung pada lahan tersebut, maka dalam hukum Islam lahan seperti ini tidak boleh dihidupkan untuk dimiliki.

Hukum Islam tidak mengenal kepemilikan tanah secara kolektif seperti yang terdapat dalam masyarakat adat yang disebut dengan hak ulayat<sup>19</sup>. Kepemilikan tanah dalam Islam lebih cenderung bersifat individual.

Untuk pembukaan lahan baru yang belum pernah dimiliki seseorang atau badan hukum, maka kewenangan untuk membuka lahan baru tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja akan tetapi harus mendapatkan izin dari pemerintah setempat yaitu kepada Gubernur untuk tingkat propinsi, Wali Kotamadya/Bupati untuk tingkat Kotamadya/Kabupaten, dan Camat Kepala Wilayah untuk tingkat kecamatan<sup>20</sup>.

## B. Shodaqoh Produktif

Akad shodaqah produktif merupakan sebuah anomali penamaan. Shodaqah menurut kebiasaan dipakai untuk yang sunnah, bukan yang wajib/zakat.<sup>21</sup> Secara istilah Fikih didefinisikan dengan *تَمْلِيكَ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عَوَضٍ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى*.<sup>22</sup> Definisi itu mengindikasikan keikhlasan, ketiadaan harapan mendapatkan imbalan finansial dari materi yang dikeluarkan.

Tapi kata produktif ditambahkan untuk menghilangkan bagian kedua dari definisi shadaqah yang dikenal ulama-ulama klasik. Penambahan ini bisa dikatakan inovatif dan menjadikan akad ini menjadi tidak dikenal dalam Fikih klasik, dalam

---

<sup>17</sup> Yahya, *Kitab al-Kharaj*, (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), h. 19.

<sup>18</sup> Abu Yusuf, *Kitab al-Kharaj* (Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979), h. 26.

<sup>19</sup> John Salendeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), h. 284.

<sup>20</sup> Bachtiar Efendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, (Bandung: Alumni, 1993), h. 40.

<sup>21</sup> AL-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 26, hlmn. 323, kata صدقة

<sup>22</sup> AL-Mausu'ah, 26/323

istilah ulama kontemporer akad baru dan tidak dikenal secara tradisional ini dikelompokkan dalam istilah *al-'Uqud ghoir al-Musamma* (العقود غير المسمى).<sup>23</sup>

Akad-akad yang baru atau belum diformalkan oleh ulama klasik mengikuti aturan global transaksi yang ada tiga (3), yaitu:<sup>24</sup>

1. Tidak merugikan
2. Jelas
3. Tidak berbahaya

Teori dan konsep yang akan dipakai dalam penelitian ini juga akan memakai analisis hukum positif di Indonesia sebagai tambahan. Disamping tinjauan Fikih kontemporer atas pengelolaan tanah mati yang akan dipadu dengan ulasan Fikih Tradisional dalam empat mazhab.

### **C. Hak Guna Usaha Tanah**

Pemerintah Indonesia mengatur penggunaan tanah untuk perkebunan. Pedomannya adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (“UU Perkebunan”).

Pihak yang Diatur Dalam UU Perkebunan: Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan.<sup>25</sup>

Pihak yang diatur dalam UU Perkebunan ini adalah Pelaku Usaha Perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan Perkebunan yang mengelola Usaha Perkebunan<sup>26</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan Usaha Perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.<sup>27</sup>

Jadi, yang diatur dalam UU Perkebunan adalah Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan usaha perkebunan. Pelaku usaha perkebunan tersebut bisa pekebun dan/atau perusahaan perkebunan. Mengenai pekebun kecil secara eksplisit tidak diatur dalam UU Perkebunan ini.

#### **Hak Guna Usaha**

Hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan.<sup>28</sup>

Hak guna-usaha diberikan atas tanah yang luasnya paling sedikit 5 hektar, dengan ketentuan bahwa jika luasnya 25 hektar atau lebih harus memakai investasi

---

<sup>23</sup> <https://goo.gl/sFTkDx>, diakses 02/02/2018, pukul 11.16 WITA, dan <https://goo.gl/AdjRYk>, diakses diwaktu yang sama

<sup>24</sup> <https://youtu.be/t52ghhyciQ0>, diakses 02/02/2018, pukul 11.26 WITA

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 1 UU Perkebunan

<sup>26</sup> Pasal 1 angka 8 UU Perkebunan

<sup>27</sup> Pasal 1 angka 9 UU Perkebunan

<sup>28</sup> Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“UUPA”)

modal yang layak dan teknik perusahaan yang baik, sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>29</sup> Hak guna-usaha dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.<sup>30</sup>

Yang dapat mempunyai hak guna-usaha ialah:<sup>31</sup>

- a. warga-negara Indonesia;
- b. badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Jadi, hak guna-usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 25 tahun, guna usaha pertanian, perikanan atau peternakan. Bagaimana dengan perkebunan?

### **Penggunaan Lahan Perkebunan**

Lahan Perkebunan adalah bidang Tanah yang digunakan untuk Usaha Perkebunan. Pelaku Usaha Perkebunan dapat diberi hak atas tanah untuk Usaha Perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak atas tanah yang diperlukan untuk Usaha Perkebunan dapat berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan /atau hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

### **KESIMPULAN**

Sebagai penutup, penulis menyimpulkan bahwa potensi ekonomi yang ditawarkan oleh Konsain sebenarnya cukup besar. Tetapi masih memerlukan beberapa usaha dan dukungan dari berbagai pihak.

Beberapa bentuk sosialisasi dan perubahan kegiatan yang bercirikan NU perlu diubah kalau ingin melebarkan sayap ke luar ormas NU. Area perkebunan kelapa sawit yang disasar memerlukan banyak modal, sehingga perlu dibuka sumber modal lain selain saham dari anggota. Misalnya pinjaman dari Islamic Development Bank.

Kekuatan hukum atas penggunaan tanah milik pemerintah untuk usaha perlu dikuatkan dengan perizinan resmi dari pemerintah sebagaimana diatur dalam undang-undang. Meskipun begitu, pemerintah sudah memberikan rekomendasi penggunaan yang berarti dukungan dan izin awal sudah didapatkan.

### **REFERENSI**

AL-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah, jilid 26, hlmn. 323, kata صدقة

Al-Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, Vol V. Damascus: Darul FikT, 1989

Bachtiar Efendi, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*. Bandung: Alumni, 1993

Ibn Qudamah, *Al-Kaffi fi Fiqh al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Al-Maktabul Islami, 1988.

I Wayan Budiasa, *Studi Kelayakan Proyek Perkebunan Kelapa Sawit PT Henrison Inti Persada di Papua*, Fakultas Pertanian, Universitas Udayana Bali

---

<sup>29</sup> Pasal 28 ayat (2) UUPA

<sup>30</sup> Pasal 30 ayat (1) UUPA

<sup>31</sup> Pasal 28 ayat (3) UUPA

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perkebunan

John Salendeho, *Masalah Tanah dan Pembangunan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1993

Mejelle. *Article 1270*. Lahore: Law Publishing Co., 1967

Sayid Sabiq. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fath al-Arabia, 1990

Taqyuddin An-Nabhani. *Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: Al-Azhar Press, 2009

Yahya, *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Ma'arif, 1979

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
("UUPA")

Penjelasan Pasal 11 ayat (1) UU Perkebunan

<http://www.konsain.com/2016/04/profil-kontak-santri-agribisnis.html>

<https://mojok.co/edi-ah-iyubenu/esai/investasi-yusuf-mansur/>, diakses 01/02/2018

<https://youtu.be/t52ghhyciQ0>, diakses 02/02/2018, pukul 11.26 WITA

حمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني، أبو عبد الله (المتوفى: 241هـ). **مسند الإمام أحمد بن حنبل**. المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون. مصر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: الأولى، 1421 هـ - 2001 م

أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني (المتوفى: 275هـ). سنن أبي داود. المحقق: شعيب الأرنؤوط. لبنان: دار الرسالة العالمية، الطبعة: الأولى، 1430 هـ - 2009 م

لألباني، محمد ناصر الدين (المتوفى: 1420هـ). **إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل**. إشراف: زهير الشاويش. بيروت: المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية 1405 هـ - 1985 م.

-----، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري (المتوفى: 1420هـ). **صحيح الجامع الصغير وزياداته**. السعودية: المكتب الإسلامي، 1985 م

البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي. **الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه = صحيح البخاري**. المحقق: محمد زهير بن ناصر الناصر. لبنان: دار طوق النجاة، الطبعة: الأولى، 1422 هـ

الترمذي، محمد بن عيسى بن سؤرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى (المتوفى: 279هـ). سنن الترمذي. تحقيق وتعليق: أحمد محمد شاكر. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، الطبعة: الثانية، 1395 هـ - 1975 م

الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد (المتوفى: 762هـ). **نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الأملعي في تخريج الزيلعي**. قدم للكتاب: محمد يوسف البتوري. صححه ووضع الحاشية: عبد العزيز الديوبندي الفنجان، إلى كتاب الحج، ثم أكملها محمد يوسف

الكاملنفوري. المحقق: محمد عوامة. السعودية: دار القبلة للثقافة الإسلامية، الطبعة: الأولى،  
1418هـ/1997م

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني (المتوفى: 1250هـ). نيل الأوطارز تحقيق: عصام الدين  
الصباطي. مصر: دار الحديث، 1413هـ - 1993م

الشيبياني، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد (المتوفى: 287هـ). الأحاد والمثاني.  
المحقق: د. باسم فيصل أحمد الجوابرة. الرياض: دار الراجية، الطبعة: الأولى، 1411 - 1991

الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم (المتوفى: 360هـ). مسند  
الشاميين. المحقق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي. بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى،  
1405 - 1984